

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaannya. Di antara ciptaannya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dengan akal dan budi yang dimiliki, manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Hal ini yang menjadikan manusia makhluk yang paling tinggi derajatnya diantara makhluk-makhluk lainnya.

Disamping itu berdasarkan kodratnya, Tuhan menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar Rum Ayat (21) yang berbunyi :

“Dan diantara kamu kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”¹

Berdasarkan bunyi ayat tersebut sudah menjadi hal yang wajar bahwa antara pria dan wanita ada suatu hal yang saling membutuhkan dan tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Dengan adanya kenyataan tersebut maka akan menimbulkan hubungan antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang mempunyai keturunan. Perkawinan adalah

¹ Hasbi Ashiddiqi, *Al Qur'an dan terjemahannya*, CV Katoda, Jakarta, 1993, hal.15

prilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia untuk melegitimasi hubungan pria dan wanita. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) merupakan suami istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang berarti bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogamy (Pasal 3 ayat (1)) meskipun dengan pengecualian bahwa dalam beberapa hal poligami masih diperbolehkan (Pasal 3 ayat (2)).
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti bahwa dalam perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan. Meskipun demikian Undang-undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi

perceraian, hanya dengan syarat atau alasan yang cukup berat (Pasal 39 Undang-undang Perkawinan).

4. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan dijiwai oleh manusia menyangkut perkawinan, norma agama atau kepercayaan itu menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Mewujudkan apa yang dikemukakan di atas tidak mudah karena suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan bukan hanya menyatukan dua manusia saja tetapi dua keluarga yang mungkin berbeda latar belakangnya. Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk membentuk sebuah keluarga tidak hanya memerlukan rasa cinta saja, tetapi juga diperlukan sikap saling menghormati, menghargai dan memahami satu sama lain.

Setiap orang tentu menginginkan sebuah perkawinan yang kekal. Namun ada kalanya karena suatu hal akan menyebabkan perkawinan itu putus. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1971, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang berakhir dengan perceraian tentunya akan menimbulkan akibat hukum baik bagi suami atau istri, harta benda maupun anak mereka.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan yang menyebabkan perceraian yaitu apabila :

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
2. Apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
3. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
5. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
6. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian :

1. Zina.
2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah.
3. Dikenakan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.

4. Istri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya.

Hal ini berarti bahwa untuk dapat mengajukan perceraian haruslah berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Dalam prakteknya alasan yang paling sering digunakan adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga. Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dan dengan alasan seperti tersebut di atas.

Maksud pembentuk undang-undang yang sebenarnya adalah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta-fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi. Jadi meskipun dalam undang-undang memperbolehkan adanya perceraian, namun para pihak harus tetap melalui prosedur dan syarat-syarat tertentu. Bahkan dalam prakteknya meskipun gugatan perceraian sudah diajukan di pengadilan, hakim tetap mengusahakan adanya perdamaian antara suami istri.

Hal itu membuktikan Negara pun tidak mendukung terjadi perceraian dianggap sebagai langkah yang kurang bijaksana dan lebih sering mengakibatkan penderitaan baik bagi suami istri maupun anak-anak mereka.

Namun apabila terjadi perselisihan tidak dapat diakhiri maka untuk perbaikan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, perkawinan lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Anak adalah pemberian Allah yang dititipkan kepada orang tuanya untuk didik dan dibesarkan agar menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada Negara dan agamanya. Seorang anak sejak lahir sampai mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun karena sesuatu hal maka seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua tetapi berada di bawah kekuasaan perwalian.

Secara tegas dinyatakan di Pengadilan Negeri disebut dengan kata perwalian sedang pada Pengadilan Agama disebut dengan pengasuh, atas anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah perwalian, karena dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan menyebut dengan perwalian.

Pengertian anak di bawah umur adalah : "Tahap pertumbuhan anak menuju dewasa, sejak masa puber sampai usia 17-18 tahun". Dari batasan ini, batas usia minimumnya tidak disebutkan, hanya disebutkan sejak masa puber, walaupun batas usia maksimumnya dijelaskan yaitu 17-18 tahun.²

Dari sudut pandang psikologi, ternyata terdapat perbedaan pendapat dari para ahli psikologi tentang batas umur anak dibawah umur. Meskipun demikian menurut Andi Mappiare, batas umur anak secara garis besar diambil patokan sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat para ahli psikologi tersebut, kiranya tidaklah tergesa-gesa bisa disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris dari segi psikologis, rentangan usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas anak awal sampai anak akhir, maka anak awal berada

²Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan Kedua. CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal.151.

dalam usia 12, 13 tahun sampai 17, 18 tahun, dan anak akhir dalam rentang usia 17, 18 tahun sampai 21, 22 tahun.³

Pandangan dari sudut psikologi, Andi Mappiare menyebutkan bahwa usia anak di bawah umur adalah : antara umur 13 sampai dengan 19 tahun. Tentu saja dalam hal ini variabelnya dapat bergeser karena perkembangan kematangan masing-masing individu tidaklah dapat disamakan. Masa remaja atau dapat pula disebut masa pubertas dalam hal ini dapat dibagi menjadi :

- a. Masa pubertas, yaitu pada usia kurang lebih 14 tahun
- b. Masa pubertas sebenarnya, yaitu antara kurang lebih 14 tahun sampai 17 tahun.
- c. Setelah itu adalah masa adolensi atau masa pubertas lanjut, yaitu antara 17 tahun sampai 21 tahun.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan batasan bahwa, : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.³ Penjelasan dari batasan tersebut adalah, bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak yang di capai pada umur tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batasan dalam peraturan

³ Ibid.

perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh anak mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I ayat (1), memberikan batasan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang berada dalam kandungan”.

Menurut John Gray, anak-anak itu datang dari surga karena itu anak-anak itu perlu dibesarkan secara positif agar menjadi anak yang kooperatif, percaya diri, dan memahami perasaan orang tuanya dan orang lain.⁴

Salah satu alasan seorang anak berada di bawah perwalian adalah karena perceraian kedua orang tuanya sehingga hakim dapat menetapkan salah seorang dari kedua orang tuanya sehingga hakim dapat menetapkan salah seorang dari kedua orang tersebut untuk menjadi wali atas anak tersebut. Hakim haruslah berhati-hati dalam menentukan hak perwalian ini yang berarti bahwa putusannya itu sedapat mungkin dapat memperkecil rasa tidak puas para pihak. Pasal 29 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setelah perceraian diputuskan, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orang tua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa, pengadilan menetapkan kepada tiap-tiap anak, siapakah dari

⁴ John Gray, “Children Are From Heaven” (Anak-anak berasal dari Surga). B.Dicky Sutadi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Agustus 2005, prakata xvii

kedua orang tua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua mereka. harus melakukan perwalian atas anak-anak itu, dengan mengindahkan keputusan-keputusan hakim yang dulu-dulu, dengan mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan hal ini meskipun orang tuanya telah bercerai anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Hukum memberikan hak dan kewajiban yang sama pada bapak dan ibu untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak setelah perceraian. Untuk dapat melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak sikap saling memahami dan pengertian. Namun bila tidak mencapai suatu mufakat, maka dibutuhkan suatu putusan atau penetapan dari pengadilan mengenai siapa diantara bapak atau ibu yang diberi hak untuk menjadi wali tersebut. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim selain berpegang

pada undang-undang juga harus memperhatikan keadaan dan kondisi-kondisi yang ada dan yang akan mempengaruhi kehidupan kepentingan si anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hak perwalian atas anak serta pelaksanaannya sehingga memilih judul **“PENETAPAN HAK PERWALIAN DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK BELUM DEWASA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:60/Pdt.G/2008/PA.TNG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perwalian atas anak akibat perceraian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak ditetapkan sebagai wali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jatuhnya hak perwalian atas anak akibat perceraian.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak ditetapkan sebagai wali.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud pelaksanaan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma Penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah literatur di Fakultas Hukum Ubhara Jaya.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian bagi penulis.

